

Peran KPAI dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila terhadap Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹Alfi Halfawi D, ²Nandang Sambas

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail : ¹barcelonista708@gmail.com, ²nandang sambas@yahoo.com

Abstrak. Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun psikologinya. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat anak yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Dari data yang berhasil dirangkum Harian Terbit, berdasarkan catatan Komnas PA Januari-April 2014, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap Anak. Data Polri 2014, mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap Anak, dari jumlah itu, sudah 726 orang yang ditangkap dengan jumlah korban mencapai 859 orang. Sedangkan data KPAI dari bulan Januari hingga April 2014, terdapat 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak dan di bulan Januari hingga September 2015 KPAI mencatat kasus kekerasan seksual pada anak mencapai 1500 kasus. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran Lembaga Negara yaitu KPAI dalam penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, baik efektivitas pelaksanaan peran KPAI dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan serta menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis atau empiris, Yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan yuridis sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data-data primer. KPAI secara normatif, mempunyai kewenangan untuk berperan sebagai pelindung anak dalam mengatasi tindak pidana asusila terhadap anak. Hal tersebut bisa dilihat dari pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Namun dalam hal melakukan upaya penanggulangan kasus kekerasan yang terjadi pada anak sering kali KPAI hanya bersikap pasif, dan yang paling sangat terlihat KPAI sering tertinggal langkahnya oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya dalam menangani kasus tindak pidana asusila terhadap anak. Sejak didirikannya KPAI melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seringkali KPAI mengalami beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit dalam melakukan dorongan kepada para pihak yang berkepentingan seperti kepada pemerintah, pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, orang tua ataupun masyarakat untuk betul-betul memberikan dorongan, masukan, sosialisasi kepada masyarakat Indonesia bahwa kepentingan untuk tumbuh dan berkembangnya seorang anak itu tetap harus dijaga, Hal itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan ketika terjadi suatu peristiwa kekerasan seksual bagi para pihak untuk menyelesaikannya.

Kata kunci: Asusila, KPAI, UUPA Nomor 35 Tahun 2014.

A. Pendahuluan Latar Belakang

Eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan, sehingga anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang boleh merampas hak asasi tersebut. Dalam sudut pandang hukum, keberadaan seorang anak menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat mendalam karena menimbulkan hak-hak dan kewajiban dalam proses pelaksanaan pendidikan keluarga. Kewajiban orang tua terhadap anak-anak dilandasi oleh falsafah moralitas bahwa anak itu sebagai amanat Tuhan. Salah satu kewajiban asasi orang tua terhadap anak adalah memberikan pendidikan yang terbaik dalam rangka membangun generasi yang lebih baik di masa

mendatang.¹

Pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia tersebut ditentukan oleh sikap (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Menurut Emile Durkheim kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, karena itu tidak mungkin dimusnahkan.² Kekerasan seksual adalah yang paling dominan menimpa anak. Kasus pedofilia di Sukabumi dengan pelaku Emon dengan jumlah korban mencapai puluhan orang, Obar Sobarli pelaku pencabulan dengan korban 21 orang anak di Kabupaten Bandung. Kasus di TK *Jakarta International School* (JIS), dan kasus pencabulan guru SD Madrasah Ibtidaiyah. Kasus pedofilia Samai alias Ropii, kasus pencabulan 26 orang anak di Kelapa Gading, dan kasus Putri Nur anak berumur sembilan tahun yang menjadi korban pembunuhan yang diduga mendapati kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga maupun diluar keluarga (masyarakat). Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan sebagai anggota keluarga, kerabat, tetangga bahkan orang yang tidak dikenal oleh si anak.³ Berdasarkan data yang dilansir penulis dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menurut catatan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) pada Januari-April 2014, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Tahun 2014, mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dari jumlah itu, sudah 726 orang yang ditangkap dengan jumlah korban mencapai 859 orang, sedangkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari Bulan Januari hingga Agustus 2014 terdapat 621 laporan kasus kekerasan terhadap anak, dan pada Bulan Januari hingga September 2015 adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, KPAI mencatat hingga September Tahun 2015 mencapai 1500 kasus.⁴

Dalam kegiatan mengenai perlindungan anak, melalui Keputusan Presiden Nomor.77 Tahun 2003 untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan perlindungan anak, seperti dalam Pasal 20 ayat (1) yang menjelaskan mengenai Negara dan Pemerintah yang berkewajiban untuk menghormati pemenuhan hak anak.⁵ Keberadaan KPAI dirasa sangat penting pada saat ini, melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya. KPAI sebagai lembaga Independen Negara, mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.⁶

Pengaturan tentang tugas dan fungsi KPAI telah jelas tertera dalam undang-undang perlindungan anak, namun yang patut menjadi perhatian adalah pelaksanaan

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 79

² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 23

³ Purnianti, *Informasi Masalah Kekerasan Dalam Keluarga*, Mitra Perempuan, Jakarta, 1999, hlm 95

⁴ Davit Setyawan, *Indonesia darurat kejahatan seksual anak*, <<http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>>, [diakses Senin, 14 September 2015 Pukul 23.00 WIB]

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dari tugas dan fungsi KPAI dalam melakukan penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual pada anak tersebut. Seiring berjalannya waktu terdapat kritikan terhadap kinerja KPAI sebagai pelindung hak anak, salah satunya adalah dalam penanganan kasus KPAI terhadap kekerasan seksual di beberapa wilayah dinilai lambat. Bahkan pihak keluarga korban mempertanyakan kinerja KPAI yang hingga kini belum menindak lanjuti dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁷

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait perannya sebagai pelindung anak dalam suatu karya tulis ilmiah yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“PERAN KPAI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas peran KPAI dalam melakukan penanggulangan terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh KPAI dalam pengawasan korban tindak pidana asusila terhadap anak.

B. Landasan Teori

Definisi tentang anak, dipahami berbeda dalam setiap disiplin ilmu, sesuai dengan sudut pandang dan pengertian masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Deklarasi tersebut mengharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut serta mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang memuat hak-hak warga negara termasuk di dalamnya adalah hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak anak itu tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

⁷ Citra Listya Rini, *Keluarga Korban Kekerasan Seksual Keluhkan KPAI*, <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/11/11/mw3lha-keluarga-korban-pelecehan-seksual-oknum-santri-pesantren-keluhkan-kpai>>, [diakses Kamis, 17 September 2015 Pukul 21.20 WIB]

⁸ Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait masalah anak telah diatur sejak lama, bahkan dirasa cukup komprehensif meskipun terdapat beberapa aturan yang sudah tidak relevan lagi. Di bawah ini upaya negara dalam menjamin hak-hak anak secara umum:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Mengacu pada landasan normatif, dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa ada dua konsepsi mengenai perlindungan anak. Pertama, definisi umum yang menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua, perlindungan anak secara khusus yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.


Berpegang pada teori libido dari Sigmund Freud, orang akan beranggapan, seharusnya dengan dikeluarkannya undang-undang perlindungan anak yang mengamanatkan adanya kontrol kolektif dalam bentuk keterlibatan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak hal itu seharusnya bisa mencegah munculnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun nyatanya sudah 13 tahun undang-undang perlindungan anak diberlakukan masih saja marak terjadi kekerasan seksual terhadap anak.⁹ Tindak pidana kesusilaan terhadap anak menunjuk pada tindakan pemaksaan seksual pada seorang anak oleh orang dewasa yang memiliki kekuatan, pengetahuan, dan akal yang lebih besar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai tindak pidana, oleh karena itu anak perlu dihindarkan dari tindak pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya. Maraknya kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat cemas terutama kepada orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Hal yang lebih mengejutkan, Indonesia disinyalir

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *op.cit*, hlm 10

menjadi tempat tujuan wisata kaum pedofil mancanegara. Diduga kuat ada semacam *event organizer* yang mengelola wisata seks bagi kaum pedofil.



Berdasarkan grafik data kekerasan seksual di atas menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Diperlukan upaya KPAI yang lebih maksimal dalam kegiatan perlindungan anak. Adapun data dari Biro Ops Polda NTT bahwa korban kasus kekerasan seksual di Indonesia lebih banyak menimpa kepada anak di bawah umur, dibandingkan wanita dewasa. Dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

KORBAN KASUS PERCABULAN/ PELECEHAN SEKSUAL



Efektivitas Pelaksanaan Peran KPAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak

Perlu diketahui ada beberapa poin penting yang harus dicermati dalam menganalisa apakah Negara yang melibatkan KPAI telah melindungi hak anak dalam kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi". Dalam menanggulangi tindak pidana asusila terhadap anak, secara garis besar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih bersifat pasif. KPAI tidak memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan (preventif), melainkan itu merupakan wewenang Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan serta Kementerian Sosial, KPAI hanyalah melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut mengenai pelaksanaan upaya perlindungan anak telah berjalan secara efektif.¹⁰

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan salah satu point penting yang harus dicermati yaitu bahwa KPAI mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. KPAI sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang tidak boleh ada intervensi dari pihak lain yang dapat mengganggu kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak, seharusnya mampu melakukan pengawasan langsung kepada masyarakat secara mandiri dengan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi pendidikan. Namun, menurut pihak KPAI, bahwa KPAI hanyalah melakukan pengawasan kepada lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Hambatan Yang Dialami KPAI Dalam Pengawasan Korban Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak

1. *Legal standing* penanganan perkara KPAI

Hambatan yang sulit untuk diungkap dalam hal ini yaitu:¹¹

- a. Mengumpulkan alat bukti, karena bahwasannya ketika terjadi kasus tindak pidana asusila terhadap anak, disini anak yang menjadi korban tidak menyadari bahwa dia telah menjadi korban. Anak menganggap bahwa pelaku tidak sama sekali menyakiti dia, melainkan itu merupakan bentuk kasih sayang, karena dalam melakukan aksi bejadnya pelaku memberikan uang sebagai imbalan.
- b. Dalam penyelesaian kasus, sulitnya penegak hukum untuk mengumpulkan alat bukti, karena ketika terjadi tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak seringkali tidak ada saksi, dan anak dibawah umur tidak bisa dijadikan saksi karena anak tidak disumpah, melainkan hanya menjadi keterangan tambahan.

2. Pendampingan terhadap korban oleh KPAI

Pendampingan terhadap korban, KPAI memberikan upaya dalam hal pendampingan psikologis anak, terapi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Dalam prosedur pendampingan korban seharusnya semua itu dilakukan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, agar anak tidak mengalami trauma berkepanjangan dan tidak cenderung untuk menjadi pelaku ketika anak nanti dewasa. Namun dalam hal memberikan pendampingan kepada korban, KPAI tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan prosedur pendampingan. Berdasarkan penjelasan dari pihak KPAI bahwa, dalam hal pendampingan kepada korban KPAI memberikan pendampingan psikologis, terapi kepada anak hanya dua kali, karena biaya yang begitu mahal tidak mencukupi anggaran yang diberikan negara. Dalam prosedur

¹⁰ Hasil wawancara dengan narasumber KPAI: Retno Adji Prasetyaju, Kepala Sekretariat KPAI, tanggal 17 Desember 2015 Pukul 14.00 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan narasumber KPAI: Retno Adji Prasetyaju, Kepala Sekretariat KPAI, tanggal 17 Desember 2015 Pukul 14.00 WIB

pendampingan korban, seharusnya korban diberikan pendampingan sampai korban berumur 18 (delapan belas) tahun agar korban ketika nanti dewasa tidak cenderung menjadi pelaku. Mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pendampingan menjadi faktor penghambat, sedangkan banyaknya korban itu adalah anak jalanan.

Minimnya Pemahaman Masyarakat dan Penegak Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak

Minimnya pemahaman masyarakat, penegak hukum dan *stakeholders* (pihak berkepentingan/terkait) terhadap upaya-upaya perlindungan hak anak ternyata menjadi hambatan tersendiri. Dalam hal terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak, seharusnya masyarakat, penegak hukum, dinas-dinas sosial memahami keadaan anak dan menyelesaikan kasus tersebut dengan berdasarkan pada keadilan restoratif, seperti konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian baik yang dialami korban (anak-anak) maupun pelaku (anak-anak). Pemahaman lain seperti yang banyak terjadi di masyarakat adalah ketika terjadi kekerasan seksual pada anak kemudian melibatkan keluarganya sendiri (pelaku) atau tetangganya. Hal demikian sulit sekali untuk diungkap, karena mereka beranggapan hal itu adalah aib keluarga dan hal itu merupakan sesuatu yang memalukan.

D. Kesimpulan

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun psikologinya. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat anak yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Dari data yang berhasil dirangkum Harian Terbit, berdasarkan catatan Komnas PA Januari-April 2014, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap Anak. Data Polri 2014, mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap Anak, dari jumlah itu, sudah 726 orang yang ditangkap dengan jumlah korban mencapai 859 orang. Sedangkan data KPAI dari bulan Januari hingga April 2014, terdapat 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak dan di bulan Januari hingga September 2015 KPAI mencatat kasus kekerasan seksual pada anak mencapai 1500 kasus. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran Lembaga Negara yaitu KPAI dalam penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, baik efektivitas pelaksanaan peran KPAI dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan serta menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis atau empiris, Yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan yuridis sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data-data primer. KPAI secara normatif, mempunyai kewenangan untuk berperan sebagai pelindung anak dalam mengatasi tindak pidana asusila terhadap anak. Hal tersebut bisa dilihat dari pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Namun dalam hal melakukan upaya penanggulangan kasus kekerasan yang terjadi pada anak sering kali KPAI hanya bersikap pasif, dan yang paling sangat terlihat KPAI sering tertinggal langkahnya oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya dalam menangani kasus tindak pidana asusila terhadap anak. Sejak didirikannya KPAI melalui Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seringkali KPAI mengalami beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit dalam melakukan dorongan kepada para pihak yang berkepentingan seperti kepada pemerintah, pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, orang tua ataupun masyarakat untuk betul-betul memberikan dorongan, masukan, sosialisasi kepada masyarakat Indonesia bahwa kepentingan untuk tumbuh dan berkembangnya seorang anak itu tetap harus dijaga, Hal itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan ketika terjadi suatu peristiwa kekerasan seksual bagi para pihak untuk menyelesaikannya.

Daftar Pustaka

- Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthiy, *Sunan al-Nasaiy bi Syarh Jalaluddi al-Suyuthiy*, Jilid 4, Juz 7 Beirut: Dâr al-Jiil, t.th.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006
- Hawedi, Akbar Reni, *Psikologi Perkembangan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2001
- Huraerah, Abu, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2007
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, CV.Rajawali, Jakarta, 1992
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta, 2006
- Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- LBH Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak berhadapan dengan Hukum*, LBH Jakarta, Jakarta, 2012
- Lloyd, Siobhan & Hall Liz, *Surviving Child Sexual Abuse*, New York: Philadelphia, London: The Falmer Press, 2007
- Muhamad, Irfan dan Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Poerwandari, Kristi. E, *Mengungkap Selung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia*, Eja Insani, Bandung, 2004
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Purnianti, *Informasi Masalah Kekerasan Dalam Keluarga*, Mitra Perempuan, Jakarta, 1999
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- _____, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010
- Soemitro Hanitijo Rony, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Tower Crosson Cynthia, *Child Abuse and Neglect*, National Education Association, T.th, Washington
- Wadog Hasan Maulana, *Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2000